



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 9777 / Kep-DPRD / 8 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KEOLAHRAGAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa olahraga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, serta prestasi, sehingga Keolahragaan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan baik daerah, nasional maupun internasional, diperlukan kepastian hukum dalam Keolahragaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Keolahragaan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1557);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor.

Memperhatikan: Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Keolahragaan tanggal 9 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KEOLAHRAGAAN.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 09 Agustus 2021**


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

Ketua,



HASYIM, S.E

Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M

Wakil Ketua,



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I

Wakil Ketua,



H.T. BHRUMSYAH, S.H., M.H

Tembusan :


1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Peringgal

**KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA
KOTA MEDAN TENTANG KEOLAHRAGAAN**

NO	NAMA	FRAKSI	KET
1	H. SURIANTO, S.H	KETUA PANSUS	
2	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H	WAKIL KETUA PANSUS	
3	Drs, WONG CHUN SEN, M. PdB	ANGGOTA	
4	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E	ANGGOTA	
5	JOHANES HARATUA HUTAGALUNG, S.Sos	ANGGOTA	
6	HARIS KELANA DAMANIK	ANGGOTA	
7	SITI SUCIATI, S.H	ANGGOTA	
8	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	
9	IRWANSYAH, S.Ag	ANGGOTA	
10	SUDARI, S.T	ANGGOTA	
11	MODESTA MARPAUNG, Am. Keb., SKM.	ANGGOTA	
12	AFIF ABDILLAH, S.E	ANGGOTA	
13	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H	ANGGOTA	
14	JANSES SIMBOLON, S.E.	ANGGOTA	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**


Ketua,


HASYIM, S.E


Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,


H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M


H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I


H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H

**Berita Acara : Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus
Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Keolahragaan.**

Nomor : /Pansus Keolahragaan-DPRD/KM/08/2021

1. Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul : 13.00 WIB, bertempat diruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, diadakan rapat Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bapak H. Rajudin Sagala, S.Pd.I dan dihadiri secara langsung oleh 5 (Lima) anggota pansus dan 9 (Sembilan) anggota pansus secara virtual (zoom meeting) dari Delapan Belas orang yang tercantum dalam daftar hadir, yang terdiri dari 4 (empat) Pimpinan DPRD dan 14 (empat belas) Anggota Panitia Khusus Pembahasan Ranperda kota Medan tentang Keolahragaan. (daftar hadir terlampir).
3. Menghasilkan Keputusan : Terpilih secara aklamasi Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Medan tentang Keolahragaan sebagai berikut :

Ketua : H. SURIANTO, S.H
Wakil Ketua : ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H
Anggota :
1. Drs. WONG CHUN SEN, M. PdB
2. DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E
3. JOHANES HARATUA HUTAGALUNG, S. Sos
4. HARIS KELANA DAMANIK
5. SITI SUCIATI, S.H
6. SYAIFUL RAMADHAN
7. IRWANSYAH, S.Ag
8. SUDARI, S.T
9. MODESTA MARPAUNG, Am.Keb., SKM
10. AFIF ABDILLAH, S.E
11. DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H
12. JANSES SIMBOLON, S.E

4. Demikian Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda kota Medan tentang Keolahragaan.

**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
Wakil Ketua,**



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I